

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan hidup yang melekat pada setiap diri manusia. Perkawinan juga sering dianggap sebagai kegiatan ritual yang sakral bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Perkawinan atau kawin dalam bahasa arabnya berasal dari kata *nikah-nikaahun*, yang jika diterjemahkan secara harfiah mengandung makna kumpul, yaitu berkumpulnya dua manusia berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan.¹ Dari sudut pandang hukum positif, perkawinan merupakan sebuah perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melangsungkannya.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang dimana dilakukan semata-mata untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nikah adalah *akad*

¹Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 5.

²D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, Hlm. 131.

yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan *lafadz* atau terjemahan dari kata-kata tersebut.³ Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan Hukum Islam produk Pemerintah Indonesia Masa Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab *fikih* yang umumnya ditulis pada abad pertengahan.⁴

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan perkawinan secara umum adalah menyatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membangun sebuah hubungan hukum dalam bentuk keluarga. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.⁵

Dewasa ini, perkawinan bukan hanya dinilai sebagai wadah untuk menyatupadukan dua insan manusia yang saling mencintai dalam membentuk *mahligai* rumah tangga, tetapi juga masyarakat modern memandang perkawinan sebagai wadah mereka untuk berkeluarga dengan memiliki keturunan sebagai generasi penerus.

Hadirnya seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga tidak heran jika banyak

³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2011, Hlm. 8.

⁴Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2008, Hlm. 142.

⁵Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur, dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 47.

pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁶

Didalam sebuah ikatan keluarga tentu diperlukannya adanya hubungan yang sinergis antara orang tua dan anak sehingga dapat membantu anak dalam tumbuh kembangnya. Orang tuapun tentunya memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang diatur oleh perundang-undangan, begitu juga sebaliknya. Sehingga sudah sepatutnya orang tua bertanggungjawab atas kewajibannya terhadap anak karena sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga tumbuh kembang seorang anak bisa berjalan dengan baik,⁷ mengingat anak adalah generasi penerus bagi keluarganya. Masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini, juga tidak luput dari pola pengasuhan yang merupakan hak anak dalam masa tumbuh kembangnya.⁸

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, pengasuhan anak adalah “upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan

⁶D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, Hlm. 1.

⁷Solahudin Pugung, *Op. Cit.*, Hlm. 23.

⁸Rita Pranawati, Naswardi, dan Sander Diki Z., *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 1.

kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis *redinsial* sebagai alternatif terakhir”. Konsep dasar pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh, dimana anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, oral, kepribadian dan produktifitas, kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (*bounding*) dan kepercayaan dasar (*basic trust*) antara anak dan orang tua, lalu kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi kebutuhan pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak anak secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁹*Ibid.*, Hlm. 2-4.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa memang yang sangat bertanggungjawab terhadap hak anak yang pertama adalah orang tua selaku bagian dari keluarga inti. Namun tidak jarang ditemui fakta yang mengatakan sebaliknya, bahwa ada beberapa orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai bentuk hubungan hukum dalam keluarga. Banyak faktor yang melatar belakangi, salah satunya adalah karena timbulnya perselisihan rumah tangga yang menyebabkan rendahnya tingkat harmonisasi dalam sebuah keluarga sehingga efek yang paling fatal terjadi adalah timbulnya perceraian baik karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Timbulnya perceraian yang mengakibatkan putusya hubungan hukum antara suami dan istri bukan berarti ikut putusya juga hubungan antara orang tua dan anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang ayah atau mantan suami dari ibu kandung sang anak, harus bertanggung jawab memberikan biaya *hadhonah* sampai anak tersebut telah mencapai umur ke

21 tahun atau telah menikah. Jadi selama anak yang dimaksud belum berumur 21 tahun atau belum menikah maka sang ayah atau mantan suami dari ibu kandung sang anak berkewajiban untuk memberikan biaya *hadhonah*.

Sementara itu juga diatur tentang hak mantan istri atau ibu kandung dari anak untuk meminta kepada mantan suami atau ayah kandung dari anak untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya *hadhonah*. Dalam menempuh hak tersebut tentu ada beberapa tahap yang bisa dilakukan, yaitu baik secara damai ataupun kekeluargaan sampai menempuh jalur hukum di pengadilan. Apabila jalur damai atau kekeluargaan tidak juga membuahkan hasil yang maksimal, maka mantan istri bisa saja meminta hak yang dimiliki oleh anak dengan menempuh jalur hukum di pengadilan.

Tetapi pada fenomena yang terjadi di Belitung, khususnya Tanjungpandan tidak sedikit mantan istri atau ibu kandung dari anak yang telah menempuh jalur damai atau kekeluargaan tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan, mereka cenderung bersikap pesimis. Hal ini dilatar belakangi karena mereka kurang memiliki kesadaran hukum, mereka cenderung tidak mengetahui bahwa ada jalur hukum yang bisa di tempuh agar mantan suami atau ayah kandung dari anak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya *hadhonah*.

Data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Tanjungpandan tentang Perceraian dan Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpandan

tentang perkawinan membuahkan hasil yang mengejutkan, dimana tingkat perceraian di Tanjungpandan berbanding lurus dengan tingkat perkawinan, presentasi tingkat perceraian hampir menembus 50% dari banyaknya perkawinan. Data Pengadilan Agama mengenai perceraian di Tanjungpandan pada tahun 2016 terbilang cukup tinggi, yaitu menembus angka 285 kasus didalamnya, jika dijabarkan maka untuk kasus cerai talak berjumlah 76, dan untuk cerai gugat berjumlah 209 kasus, apabila disandingkan dengan daerah lainnya, Tanjungpandan memiliki *rating* tertinggi dalam sumbangsih kasus perceraian di Belitung.

Selain itu, data Kantor Urusan Agama (KUA) tentang terjadinya perkawinan pada tahun yang sama yaitu tahun 2016 berjumlah 629. Dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian di Tanjungpandan, khususnya pada tahun 2016 hampir memasuki presentasi 50% dari tingkat terjadinya perkawinan. Tingginya tingkat perceraian di Tanjungpandan akan memberikan dampak baik bagi mantan suami, mantan istri dan anak tentunya. Selain itu perceraian menjadi faktor terjadinya perselisihan antara mantan istri dan mantan suami tentang biaya *hadhonah*, sebagaimana data penelitian dari responden pada masyarakat Tanjungpandan menyebutkan bahwa tingkat penelantaran tanggung jawab dalam hal ini pemberian biaya *hadhonah* lebih tinggi dari pada tingkat pelaksanaan pemberian biaya *hadhonah*. Dari 74 Responden menyebutkan bahwa pemberian biaya *hadhonah* secara rutin hanya mencapai 14 orang, sementara yang tidak rutin

dan/atau tidak pernah sama sekali dalam memberikan biaya *hadhonah* berjumlah 60 orang.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian, melalui skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Ayah Kandung dalam Memberikan Biaya *Hadhonah* setelah Terjadinya Perceraian di Kecamatan Tanjungpandan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Tanjungpandan?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh mantan istri (ibu kandung dari anak) agar mantan suami (ayah kandung dari anak) melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Tanjungpandan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh mantan istri (ibu kandung dari anak) agar mantan suami (ayah kandung dari anak) melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Sudah seharusnya suatu penelitian memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penulisan skripsi yang diharapkan adalah:

a. Manfaat untuk Peneliti

- 1) Sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk menempuh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Menambah pengetahuan tentang tanggung jawab orang tua, khususnya ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian.
- 3) Dapat membantu masyarakat di bidang hukum, khususnya memberikan pengertian-pengertian, maksud dan tata cara dalam menuntut hak secara perdata agar ayah kandung dapat

bertanggungjawab dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian dalam bentuk *legal opinion*.

b. Manfaat untuk Mahasiswa

- 1) Sebagai acuan atau pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian.
- 2) Sebagai literatur dalam membantu tugas mahasiswa yang berkaitan dengan judul skripsi di atas.
- 3) Sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian hukum selanjutnya.

c. Manfaat untuk Universitas

- 1) Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak yang berkepentingan lainnya.
- 2) Menambah literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

d. Manfaat untuk Pengadilan Agama

- 1) Sebagai acuan atau pedoman bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam melaksanakan Fungsi Layanan seperti penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

judul penelitian, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

- 2) Sebagai acuan atau pedoman bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memberikan Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung) apabila diminta, sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

e. Manfaat untuk Kantor Urusan Agama (KUA)

- 1) Sebagai acuan atau pedoman bagi KUA, khususnya KUA Tanjungpandan dalam melaksanakan Tugas Kordinasi *penilik* Agama Islam, penyuluhan Agama Islam dan kordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan tugas KUA kecamatan dan berkaitan dengan judul penelitian.
- 2) Sebagai acuan atau pedoman bagi KUA, khususnya KUA Tanjungpandan dalam melaksanakan Tugas Pelayanan dan Bimbingan Keluarga *Sakinah* untuk menekan terjadinya konflik dalam berumah tangga yang menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara mantan suami dan mantan istri dalam memberikan biaya *hadhonah*.

f. Manfaat untuk Kementerian Agama

- 1) Sebagai acuan atau pedoman bagi Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam menjalankan Fungsi Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan pada masyarakat Islam yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 2) Sebagai acuan atau pedoman bagi Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Belitung dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi BP4 (Badan Pembinaan, Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan) dalam menekan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Belitung, khususnya Tanjungpandan, baik yang berada di KUA Kecamatan maupun di Kementerian Agama Kabupaten Belitung sendiri.

g. Manfaat untuk Masyarakat

1) Secara Umum

- i. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian.
- ii. Sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang mengalami kasus serupa dalam tata cara menggugat atau menuntut hak perdata anak dalam ranah peradilan agama.
- iii. Sebagai media informasi tentang hal yang bisa dilakukan oleh mantan istri dalam menuntut biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian.

iv. Sebagai media untuk meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat.

2) Secara Khusus

Melalui penelitian ini diharapkan tingkat perceraian pada masyarakat Tanjungpandan dapat menurun sehingga tingkat perselisihan khususnya terkait biaya *hadhonah* bisa diminimalisir, juga diharapkan agar ayah kandung dari anak bisa melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian, agar hak anak baik sebelum perceraian maupun sesudah perceraian sesuai yang diatur dalam perundang-undangan dapat terealisasi sempurna.

D. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Eksistensi¹⁰

Teori Eksistensi dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. Ia mengemukakan bentuk eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional, yaitu :

a. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari Hukum Nasional;

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 81.

- b. Hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan Hukum Nasional;
- c. Hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai Hukum Nasional, dan;
- d. Hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan Hukum Nasional.

Wibawa hukum sebagai Hukum Nasional dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktek kenegaraan serta sosial keagamaan Bangsa Indonesia.

Menurut Teori Eksistensi, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari Hukum Agama Islam dalam tatanan Hukum Nasional.

2. Teori Lingkaran Konsentris¹¹

Teori ini dikembangkan oleh H.M. Tahir Azhari. Teori ini menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum dan negara. Ketiga komponen tersebut apabila disatukan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

¹¹*Ibid.*, Hlm. 82.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan Hukum Islam (posisi Pengadilan Agama) dalam kaitannya dengan Hukum Nasional di Negara Republik Indonesia yang memperhatikan agama dan menjadikannya sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan disamping sistem hukum lainnya, sehingga perlu adanya lembaga peradilan agama.

3. Teori Penerimaan *Autorita* Hukum¹²

Teori Penerimaan *Autorita* Hukum dikemukakan dan dikembangkan oleh H.A.R. Gibb, bahwa setiap sistem hukum menyatakan orang-orang yang terikat dengan hukum, harus bersedia mengakui otoritasnya dan mengakui bahwa hukum tersebut mengikat mereka, walaupun mereka boleh jadi melakukan pelanggaran terhadap aturan tertentu dalam hukum itu. Oleh karena itu bila setiap orang menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas Hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis-realistis, orang-orang yang beragama Islam menerima otoritas Hukum Islam dan taat kepada Hukum Islam.

Teori ini akan digunakan untuk menegaskan hubungan seorang muslim dengan Hukum Islam (Pengadilan Agama) sebagai suatu kewajiban yang mengikat secara *imani*, dalam kaitannya dengan ketertarikan seseorang dengan Hukum Islam (peradilan

¹²*Ibid.*, Hlm. 84.

agama), yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum,¹³ seperti observasi dan wawancara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹³Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 105.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 136.

Adalah data-data yang bersumberkan hasil wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur, maupun hasil dari observasi serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang didapat dari penelitian ini adalah data yang akan diperoleh dari observasi dan wawancara dengan mencantumkan sumbernya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, sebagai contoh yaitu buku-buku, teks, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Salah satu bahan yang didapat dari penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian serta peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini

¹⁵Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

adalah data-data resmi yang penulis dapat di Pengadilan Agama Tanjungpandan, Kantor Urusan Agama Tanjungpandan dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

4. Teknik Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tanjungpandan yang telah resmi bercerai secara sah di hadapan Pengadilan Agama Tanjungpandan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2016, yang terdiri dari 285 kasus perceraian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁷ Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* yang merupakan bagian dari *Probability Sampling*.

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan *Simple*

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 148.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 149.

Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.¹⁸

c. Menentukan Ukuran Sample

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel.¹⁹ Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.²⁰

Dalam penelitian ini, ukuran sampel yang valid ditentukan dengan menggunakan Rumus *Slovin*, sebagai berikut:²¹

$$n = N / 1 + (N \times e^2)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel
 N = Populasi
 e² = Presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan.

Dalam penelitian ini, ukuran sampel yang ditentukan menggunakan Rumus *Slovin* adalah:

$$\begin{aligned} n &= N / 1 + (N \times e^2) \\ n &= 285 / 1 + (285 \times 0,1^2) \\ n &= 74,0259 \text{ (dibulatkan menjadi 74 anggota sampel)} \end{aligned}$$

Keterangan :

e = 0,1 diperoleh dari tingkat kepercayaan 90% dan tingkat eror 10%.

69.

¹⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, Hlm.

¹⁹Sugiyono, *Op. Cit.*, Hlm. 158.

²⁰V. Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, Hlm. 65.

²¹*Ibid.*, Hlm. 66.

Jadi dalam penelitian ini, banyaknya anggota sampel berupa responden yang akan di wawancarai adalah sebanyak 74 orang yang telah bercerai secara sah di hadapan Pengadilan Agama Tanjungpandan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Sedangkan wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,²² selain itu wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan menggunakan alat rekam dan alat tulis, dimana nantinya responden akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data campuran antara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan observasi

²²Bursan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 58-95.

dan wawancara, sementara diskriptif kuantitatif hanya digunakan untuk menentukan teknik sampling dan ukuran sample yang *valid*.

